



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 28 TAHUN 2026

TENTANG
PETA BATAS DESA LABUHAN SUMBAWA KECAMATAN LABUHAN BADAS
KABUPATEN SUMBAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa, diperlukan pengesahan terhadap hasil kegiatan penetapan dan penegasan batas Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3), Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, peta batas Desa berdasarkan hasil penetapan, penegasan dan pengesahan batas Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Labuhan Sumbawa Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan

1.4

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 85 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumbawa di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 271, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7022);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1944);

1.7

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA LABUHAN SUMBAWA KECAMATAN LABUHAN BADAS KABUPATEN SUMBAWA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa/kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
5. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
6. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.
7. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
8. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang membagi bumi bagian selatan.
9. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal menghubungkan titik kutub utara dan titik kutub selatan yang menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis meridian yang berada di sebelah timur.

1.24

10. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Batas geografis;
- b. Segmen Batas Desa;
- c. Titik koordinat Batas Desa; dan
- d. Peta Batas Desa.

BAB II BATAS GEOGRAFIS

Pasal 3

Batas geografis Desa Labuhan Sumbawa Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, sebagai berikut :

- a. sebelah barat berbatasan dengan Desa Karang Dima Kecamatan Labuhan Badas;
- b. sebelah utara berbatasan dengan Laut Flores;
- c. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa;
- d. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Lempeh Kecamatan Sumbawa.

BAB III SEGMENT BATAS

Pasal 4

Segmen Batas Desa Labuhan Sumbawa Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, sebagai berikut:

- a. Batas antara Desa Labuhan Sumbawa Kecamatan Labuhan Badas dengan Desa Karang Dima Kecamatan Labuhan Badas;
- b. Batas antara Labuhan Sumbawa Kecamatan Labuhan Badas dengan Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa;
- c. Batas antara Desa Labuhan Sumbawa Kecamatan Labuhan Badas dengan Kelurahan Lempeh Kecamatan Sumbawa.

1.4

BAB IV
TITIK KOORDINAT BATAS DESA

Pasal 5

- (1) Titik koordinat Batas antara Desa Labuhan Sumbawa Kecamatan Labuhan Badas dengan Desa Karang Dima Kecamatan Labuhan Badas meliputi:
- a. dimulai dari TK 52.04.18.2002-18.2003-000 dengan koordinat $8^{\circ} 28' 20,851''$ LS $117^{\circ} 23' 33,411''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Karang Dima dan Desa Labuhan Sumbawa Kecamatan Labuhan Badas yang terletak di Garis Pantai (Muara Sungai) lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri poros sungai sampai pada TK 52.04.18.2002-18.2003-001 dengan koordinat $8^{\circ} 28' 22,411''$ LS $117^{\circ} 23' 34,936''$ BT yang terletak pada poros sungai lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri poros sungai sampai pada TK 52.04.18.2002-18.2003-002 dengan koordinat $8^{\circ} 28' 29,778''$ LS $117^{\circ} 23' 28,837''$ BT yang terletak pada poros sungai;
 - b. TK 52.04.18.2002-18.2003-002 lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri poros sungai sampai pada TK 52.04.18.2002-18.2003-003 dengan koordinat $8^{\circ} 28' 41,740''$ LS $117^{\circ} 23' 35,210''$ BT yang terletak pada poros sungai lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti pagar lahan gudang sampai pada TK 52.04.18.2002-18.2003-004 dengan koordinat $8^{\circ} 28' 39,582''$ LS $117^{\circ} 23' 37,156''$ BT yang terletak pada pagar lahan gudang lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti pagar lahan gudang sampai pada TK 52.04.18.2002-18.2003-005 dengan koordinat $8^{\circ} 28' 40,798''$ LS $117^{\circ} 23' 38,765''$ BT yang terletak pada pagar lahan Gudang;
 - c. TK 52.04.18.2002-18.2003-005 lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti pagar lahan gudang sampai pada TK 52.04.18.2002-18.2003-006 dengan koordinat $8^{\circ} 28' 35,615''$ LS $117^{\circ} 23' 40,221''$ BT yang terletak pada pagar lahan gudang lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti pagar lahan gudang sampai pada TK 52.04.18.2002-18.2003-007 dengan koordinat $8^{\circ} 28' 36,295''$ LS $117^{\circ} 23' 41,998''$ BT yang terletak pada pagar lahan gudang lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti pagar lahan gudang sampai pada TK 52.04.18.2002-18.2003-008 dengan koordinat $8^{\circ} 28' 40,369''$ LS $117^{\circ} 23' 41,973''$ BT yang terletak pada pagar lahan Gudang;
 - d. TK 52.04.18.2002-18.2003-008 lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti pagar lahan gudang sampai pada TK 52.04.18.2002-18.2003-009 dengan koordinat $8^{\circ} 28' 42,330''$ LS $117^{\circ} 23' 44,417''$ BT yang terletak pada pagar lahan gudang lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas lahan sampai

14

pada TK 52.04.18.2002-18.2003-010 dengan koordinat $8^{\circ} 28' 45,874''$ LS $117^{\circ} 23' 47,314''$ BT yang terletak pada batas lahan lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti batas lahan sampai pada TK 52.04.18.2002-18.2003-011 dengan koordinat $8^{\circ} 28' 45,093''$ LS $117^{\circ} 23' 47,817''$ BT yang terletak pada batas lahan lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas lahan sampai pada TK 52.04.08.1006-18.2002-18.2003-000 dengan koordinat $8^{\circ} 28' 49,258''$ LS $117^{\circ} 23' 51,550''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Lempeh Kecamatan Sumbawa, Desa Karang Dima dan Desa Labuhan Sumbawa Kecamatan Labuhan Badas yang terletak di Pagar Rumah Warga.

- (2) Titik koordinat Batas antara Desa Labuhan Sumbawa Kecamatan Labuhan Badas dengan Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa meliputi:

Dimulai dari TK 52.04.08.1007-18.2003-000 dengan koordinat $8^{\circ} 27' 57,654''$ LS $117^{\circ} 24' 13,075''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa dan Desa Labuhan Sumbawa Kecamatan Labuhan Badas yang terletak di Garis Pantai (Muara Sungai) lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri poros sungai sampai pada TK 52.04.08.1007-18.2003-001 dengan koordinat $8^{\circ} 27' 57,654''$ LS dan $117^{\circ} 24' 13,075''$ BT yang terletak pada poros sungai lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri poros sungai sampai pada TK 52.04.08.1007-18.2003-002 dengan koordinat $8^{\circ} 27' 57,654''$ LS dan $117^{\circ} 24' 13,075''$ BT yang terletak pada poros sungai lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri poros sungai sampai pada TK 52.04.08.1006-08.1007-18.2003-000 dengan koordinat $8^{\circ} 27' 57,654''$ LS dan $117^{\circ} 24' 13,075''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Lempeh dan Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa, dan Desa Labuhan Sumbawa Kecamatan Labuhan Badas yang terletak di Poros Sungai.

- (3) Titik koordinat Batas antara Desa Labuhan Sumbawa Kecamatan Labuhan Badas dengan Kelurahan Lempeh Kecamatan Sumbawa meliputi:

- a. dimulai dari TK 52.04.08.1006-18.2002-18.2003-000 dengan koordinat $8^{\circ} 28' 49,258''$ LS $117^{\circ} 23' 51,550''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Lempeh Kecamatan Sumbawa, Desa Karang Dima dan Desa Labuhan Sumbawa Kecamatan Labuhan Badas yang terletak di Pagar Rumah Warga lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti pagar warga sampai pada TK 52.04.08.1006-18.2003-001 dengan koordinat $8^{\circ} 28' 46,436''$ LS $117^{\circ} 23' 55,444''$ BT yang terletak pada pagar rumah warga lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti pagar warga sampai pada TK 52.04.08.1006-18.2003-002 dengan

1.24

koordinat 8° 28' 46,637" LS 117° 23' 56,047" BT yang terletak pada pagar rumah warga;

- b. TK 52.04.08.1006-18.2003-002 lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti pagar warga sampai pada TK 52.04.08.1006-18.2003-003 dengan koordinat 8° 28' 46,070" LS 117° 23' 56,062" BT yang terletak pada pagar rumah warga lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti pagar warga sampai pada TK 52.04.08.1006-18.2003-004 dengan koordinat 8° 28' 45,323" LS 117° 23' 57,388" BT yang terletak pada as jalan lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti as jalan sampai pada TK 52.04.08.1006-18.2003-005 dengan koordinat 8° 28' 40,907" LS 117° 24' 0,534" BT yang terletak pada simpang lima jalan;
- c. TK 52.04.08.1006-18.2003-005 lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti as jalan sampai pada TK 52.04.08.1006-18.2003-006 dengan koordinat 8° 28' 38,726" LS 117° 24' 10,644" BT yang terletak pada as jalan lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti as jalan sampai pada TK 52.04.08.1006-18.2003-007 dengan koordinat 8° 28' 36,561" LS 117° 24' 21,986" BT yang terletak pada simpang empat jalan lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti as jalan sampai pada TK 52.04.08.1006-18.2003-008 dengan koordinat 8° 28' 35,900" LS 117° 24' 27,814" BT yang terletak pada as jalan;
- d. TK 52.04.08.1006-18.2003-008 lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti as jalan sampai pada TK 52.04.08.1006-18.2003-009 dengan koordinat 8° 28' 33,769" LS 117° 24' 27,587" BT yang terletak pada as jalan lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti as jalan sampai pada TK 52.04.08.1006-18.2003-010 dengan koordinat 8° 28' 32,219" LS 117° 24' 30,378" BT yang terletak pada as jalan lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti as jalan sampai pada TK 52.04.08.1006-18.2003-011 dengan koordinat 8° 28' 30,273" LS 117° 24' 29,551" BT yang terletak pada pagar rumah warga;
- e. TK 52.04.08.1006-18.2003-011 lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti pagar warga sampai pada TK 52.04.08.1006-18.2003-012 dengan koordinat 8° 28' 24,742" LS 117° 24' 27,532" BT yang terletak pada as jalan lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti as jalan sampai pada TK 52.04.08.1006-18.2003-013 dengan koordinat 8° 28' 23,068" LS 117° 24' 34,248" BT yang terletak pada as jalan lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti pagar warga sampai pada TK 52.04.08.1006-18.2003-014 dengan koordinat 8° 28'

1.24

23,400" LS 117° 24' 35,522" BT yang terletak pada pagar rumah warga;

- f. TK 52.04.08.1006-18.2003-014 lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri tepi sungai (brang mate) sampai pada TK 52.04.08.1006-18.2003-015 dengan koordinat 8° 28' 17,487" LS 117° 24' 40,859" BT yang terletak pada saluran pembuang lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti saluran pembuang sampai pada TK 52.04.08.1006-08.1007-18.2003-000 dengan koordinat 8° 28' 17,572" LS 117° 24' 44,611" BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Lempeh dan Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa, dan Desa Labuhan Sumbawa Kecamatan Labuhan Badas yang terletak di Poros.

BAB V PETA BATAS DESA

Pasal 6

Peta Batas Desa Labuhan Sumbawa Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Peraturan Bupati ini tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat yang sebelumnya telah dimiliki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

1.24

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 23 Juni 2026

BUPATI SUMBAWA,


 SYARAFUDDIN JAROT

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 29 Juni 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,


BUDI PRASETIYO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2026 NOMOR 28



SYARAFUDDIN JAROT